



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan **Cerai Talak** antara:

PEMOHON., tempat tanggal lahir Sanga-sanga, 04 April 1961, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Tanto Intim Line, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Samarinda, 21 Mei 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 29 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1259/01/III/2000 tanggal 01 Maret 2000;

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda selama 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Samarinda tanggal 05 Mei 2003 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, seperti setiap Pemohon bekerja lembur, Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain. Termohon juga sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, bahkan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda No. 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 01 Februari 2018, 08 Februari 2018 dan 15 Februari 2018, yang dibacakan di depan sidang, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Termohon itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1259/01/III/2000 tanggal 01 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1;

- 1. SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal,, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman akrab Pemohon;

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang tidak jelas padahal tidak ada wanita yang sedang dekat dengan Pemohon selain dari pada Termohon sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 karena untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena karena sahabat Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Samarinda selama 17 tahun ,telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak lebih kurang 4 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar hingga sekarang;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sering marah-marah tanpa sebab dan apabila marah Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



apalagi bila Termohon bekerja lembur atau pulang terlambat
Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki wanita lain;

- Bahwa setahu saksi Pemohon itu bersikap biasa terutama kepada teman perempuan, tetapi Termohon selalu menuduh dan cemburu yang berlebihan, selain itu Termohon juga sering mengusir Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Oktober 2017 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir dan tidak boleh kembali ke rumah kediaman bersama oleh Termohon hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2012 dan penyebabnya karena sikap Termohon yang sering cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas, selain itu Termohon sering mengusir Pemohon untuk pergi dari kediaman bersama. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon saja, tetapi harus juga dipertimbangkan pula alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah, sempurna dan mengikat, dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Februari 2000, mereka telah rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan selama perkawinan mereka belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan apa yang dilihat, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun sejak tahun 2012, mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Termohon sering cemburu yang tidak berlasan dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar sejak tahun 2012 yang disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang tidak jelas alasannya dan sejak bulan Oktober 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok dan telah hidup berpisah adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk suatu perceraian dengan alasan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 sampai sekarang, ada indikasi antara keduanya sudah tidak saling membutuhkan satu dengan lainnya serta ada indikasi rumah tangga mereka sudah pecah (broken married) yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7



tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, dan antara keduanya sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتِ الْمَرْءَ فَلْيَنْ أَجْلِهِنَّ فَمَا سَكُوْنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوْنَ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تَمْسُكُوْنَ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : *“Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;*

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd. 8



وان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	250.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 21 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,

Salinan Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Smd.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)